



PUTUSAN

Nomor 82/PID/2024/PT PLK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Dwi Putra Sembiring alias Putra anak dari Rukun Sembiring;
2. Tempat lahir : Deli Tua;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /27 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Kaminting, Masuk Jalan Kenanga, Barak Pintu Nomor 2 RT003 RW012, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 82/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Dwi Putra Sembiring als Putra anak dari Rukun Sembiring pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tingang Induk Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sejak tahun 2022, Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. WIN-FIF sebagai kolektor yang bertugas untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang menunggak;

Bahwa Terdakwa ada ditugaskan untuk melakukan penagihan kepada saksi Achmad Yasir Fadillah yang memiliki tunggakan selama 3 (tiga) bulan, yang akhirnya telah dibayarkan oleh saksi Achmad Yasir Fadillah untuk angsuran sampai bulan Februari 2023;

Bahwa pada tanggal 02 Mei 2023 Terdakwa mendapatkan pemberitahuan dari pihak FIF bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memenuhi target dan Terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaan Terdakwa di FIF;

Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023 saksi Achmad Yasir Fadillah yang sebelumnya pernah melakukan pembayaran tunggakan angsuran dengan Terdakwa, menghubungi Terdakwa dan bermaksud menitipkan pembayaran angsuran kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa kemudian mengarahkan saksi Achmad Yasir Fadillah mendatangi Terdakwa di Jalan Tingang Induk Palangka Raya;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 82/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di sana saksi Achmad Yasir Fadillah menitipkan kepada Terdakwa pembayaran tunggakan angsuran bulan Maret 2023 sampai dengan Mei 2023 pada PT. FIF sejumlah Rp. 5.518.000,- (lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu langsung dibuatkan kwitansi tanda terima oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2023, saksi Achmad Yasir Fadillah dihubungi oleh pihak PT. FIF terkait tunggakan angsuran saksi yang telah memasuki 4 (empat) bulan;

Bahwa saksi Achmad Yasir Fadillah yang merasa telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa pun mendatangi kantor PT. FIF di Jalan RTA Milono dengan membawa bukti kwitansi tanda terima dari Terdakwa dan setelah ditelusuri oleh saksi Mario Bagus, Terdakwa sudah tidak bekerja sebagai karyawan PT. FIF lagi saat menerima pembayaran dari saksi dan kwitansi dengan nomor resi 22-00171 yang diberikan kepada saksi Achmad Yasir Fadillah tersebut adalah kwitansi milik konsumen lain atas nama Nurita yang sudah terpakai;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Achmad Yasir Fadillah dan PT. FIF dimana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Achmad Yasir Fadillah dan PT. FIF mengalami kerugian materiil sebesar Rp5.518.000,- (lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Dwi Putra Sembiring als Putra anak dari Rukun Sembiring pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tingang Induk Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan sengaja dan secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 82/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sejak tahun 2022, Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. WIN-FIF sebagai kolektor yang bertugas untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang menunggak;

Bahwa Terdakwa ada ditugaskan untuk melakukan penagihan kepada saksi Achmad Yasir Fadillah yang memiliki tunggakan selama 3 (tiga) bulan, yang akhirnya telah dibayarkan oleh saksi Achmad Yasir Fadillah untuk angsuran sampai bulan Februari 2023;

Bahwa pada tanggal 02 Mei 2023 Terdakwa mendapatkan pemberitahuan dari pihak FIF bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memenuhi target dan Terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaan Terdakwa di FIF;

Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023 saksi Achmad Yasir Fadillah yang sebelumnya pernah melakukan pembayaran tunggakan angsuran dengan Terdakwa, menghubungi Terdakwa dan bermaksud menitipkan pembayaran angsuran kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa kemudian mengarahkan saksi Achmad Yasir Fadillah mendatangi Terdakwa di Jalan Tingang Induk Palangka Raya;

Bahwa sesampainya di sana saksi Achmad Yasir Fadillah menitipkan kepada Terdakwa pembayaran tunggakan angsuran bulan Maret 2023 sampai dengan Mei 2023 pada PT. FIF sejumlah Rp. 5.518.000,- (lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu langsung dibuatkan kwitansi tanda terima oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2023, saksi Achmad Yasir Fadillah dihubungi oleh pihak PT. FIF terkait tunggakan angsuran saksi yang telah memasuki 4 (empat) bulan;

Bahwa saksi Achmad Yasir Fadillah yang merasa telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa pun mendatangi kantor PT. FIF di Jalan RTA Milono dengan membawa bukti kwitansi tanda terima dari Terdakwa dan setelah ditelusuri oleh saksi Mario Bagus, Terdakwa sudah tidak bekerja sebagai karyawan PT. FIF lagi saat menerima pembayaran dari saksi dan kwitansi dengan nomor resi 22-00171 yang

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 82/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada saksi Achmad Yasir Fadillah tersebut adalah kwitansi milik konsumen lain atas nama Nurita yang sudah terpakai;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Achmad Yasir Fadillah dan PT. FIF dimana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Achmad Yasir Fadillah dan PT. FIF mengalami kerugian materiil sebesar Rp5.518.000,- (lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 82/PID/2024/PT PLK tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/PID/2024/PT PLK tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Putra Sembiring als Putra anak dari Rukun Sembiring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi FIF GROUF Tanggal 06 Mei 2023 NO. RVB: 22-001751 terima dari: Achmad Yasir Fadillah, Jumlah Uang : 5.518.000 (Lima Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), Dikembalikan kepada saksi Achmad Yasir;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 82/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 30/Pid.B/2024/PN.Plk tanggal 1 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Dwi Putra Sembiring alias Putra anak dari Rukun Sembiring** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi FIF GROUF Tanggal 06 Mei 2023 NO. RVB: 22-001751 terima dari: Achmad Yasir Fadillah, Jumlah Uang : 5.518.000 (Lima Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);Dikembalikan kepada saksi Achmad Yasir
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta Pid.B/2024/PN Plk tertanggal 4 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 30/Pid.B/2024/PN.Plk tanggal 1 April 2024 sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Pasal 233 ayat (5) KUHP;

Membaca Memori Banding tanggal 16 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 16 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 82/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 April 2024 sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya masing-masing pada tanggal 5 April 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 16 April 2024, yang pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa DWI PUTRA SEMBIRING Als PUTRA Anak Dari RUKUN SEMBIRING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DWI PUTRA SEMBIRING Als PUTRA Anak Dari RUKUN SEMBIRING selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi FIF GROUF Tanggal 06 Mei 2023 NO. RVB: 22-001751 terima dari: ACHMAD YASIR FADILLAH, Jumlah Uang : 5.518.000 (Lima Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), Dikembalikan kepada saksi ACHMAD YASIR.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang; bahwa atass memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 82/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 30/Pid.B/2024/PN.PN.Plk tanggal 1 April 2024, dan setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar yang memutuskan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, hal tersebut berkenaan dengan penguasaan uang sebesar Rp.5.518.000,- milik PT. FIF secara tidak sah karena Terdakwa sudah tidak lagi bekerja dan bertugas sebagai kolektor PT. FIF, sehingga penguasaan uang sebesar Rp.5.518.000,- atas dasar keadaan palsu, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhakum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa hasil kejahatan yang dinikmati oleh Terdakwa hanya sebesar Rp.5.518.000,- (lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) yang secara khilaf digunakan Terdakwa karena keadaan pasca

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 82/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikannya Terdakwa dari PT. FIF yang menyebabkan Terdakwa tidak punya penghasilan untuk menghidupi dirinya dan ternyata pula Terdakwa tidak pernah pula melakukan kejahatan sebelumnya, sehingga adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 30/Pid.B/2024/PN.PN.Plk tanggal 1 April 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan;

Menimbang; bahwa lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang; oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Sesuai ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf b Jo Pasal 27 (1),(2) pasal 193 (2) KUHP, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang; bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 30/Pid.B/2024/PN.PN.Plk tanggal 1 April 2024 yang dimohonkan Banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 82/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 30/Pid.B/2024/PN.PN.Plk tanggal 1 April 2024 untuk selebihnya
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh H.Ajidinnor, S.H M.H.sebagai Hakim Ketua,Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., dan Bonny Sanggah S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Tiomina Simanjuntak, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H.

H.Ajidinnor, S.H.,M.H.

Ttd

Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tiomina Simanjuntak, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 82/PID/2024/PT PLK